



# JURNAL AL-WADIAH

E-ISSN: 3026-6920  
Volume 1, Nomor 2, Desember 2023



## PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP ETIKA BISNIS SYARIAH DALAM KONTEKS KURIKULUM PROGRAM STUDY BANK SYARIAH

TRISYANTI AMANDA

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

[trisyantiamanda.irc@gmail.com](mailto:trisyantiamanda.irc@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article History

Received : 11 December 2023

Revised : 13 Desember 2023

Accepted : 30 Desember 2023

#### Keywords

*Shariah business ethics, Student, Curriculum, Islamic bank*

#### Kata Kunci

Etika Bisnis Syariah, Mahasiswa, Kurikulum, Bank Syariah

### ABSTRACT

This research provides benefits for students to understand Islamic business ethics within the curriculum framework of the Islamic Bank Study Program. By using a qualitative approach and using research methods including interviewing students and analyzing the content of curriculum materials to understand the extent to which the principles of Islamic business ethics are reflected in their attitudes. The results show that students' understanding of Islamic business ethics is influenced by various factors, including teaching methods, financial literacy and practical experience. This diversity in the level of understanding can lead to various challenges in practicing the values of Islamic business ethics. In the context of curriculum, this research can provide valuable input to improve the learning process, particularly in the area of Islamic business ethics. Simple applications of this research include the development of more effective learning strategies and an emphasis on positive experiences that can enhance understanding and application of Islamic business ethics principles in the real world. Not only can this research contribute to the understanding of how curricula can be improved by reflecting the values of Islamic business itself, but it also provides a different and in-depth perspective on the challenges and needs of Islamic business ethics.

### ABSTRAK

Penelitian ini memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk memahami etika bisnis Islam dalam kerangka kurikulum Program Studi Bank Syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode penelitian antara lain mewawancarai mahasiswa dan menganalisis isi materi kurikulum untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip etika bisnis Islam tercermin pada sikap mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap etika bisnis Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk metode pengajaran, literasi keuangan dan pengalaman praktis. Keragaman tingkat pemahaman ini dapat menimbulkan berbagai macam tantangan dalam menjalankan nilai-nilai etika bisnis Islam. Dalam konteks kurikulum, penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga untuk meningkatkan

proses pembelajaran, khususnya di bidang etika bisnis Islam. Aplikasi sederhana dari penelitian ini antara lain adalah pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan penekanan pada pengalaman positif yang dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam di dunia nyata. Penelitian ini tidak hanya dapat berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana kurikulum dapat ditingkatkan dengan merefleksikan nilai-nilai bisnis Islam itu sendiri, tetapi penelitian ini juga memberikan perspektif yang berbeda dan mendalam tentang tantangan dan kebutuhan etika bisnis Islam.

## **Pendahuluan**

Etika bisnis syariah adalah suatu hal yang sangat penting dalam industri keuangan syariah karena diakui sebagai landasan yang penting untuk mencapai keberlangsungan dan keadilan ekonomi. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip keuangan Islam, salah satu peran utama bank syariah yaitu menciptakan struktur ekonomi yang adil dan berkesinambungan (Khanm & Bhatti 2017). Dalam konteks ini, mahasiswa Program Studi Bank Syariah memiliki peran sebagai calon pemimpin yang akan membawa perubahan positif di sektor keuangan syariah.

Dalam lima tahun terakhir, keuangan syariah telah menjadi subjek yang semakin penting dalam dunia ekonomi global. Pertumbuhan pesat industri keuangan syariah menciptakan tuntutan terhadap peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis syariah di kalangan mahasiswa, khususnya mereka yang mengambil program studi bank syariah.

Perguruan tinggi islam yang memiliki kurikulum Program Studi Bank Syariah, diharapkan mampu memberikan bekal kepada mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai etika bisnis syariah, sehingga mahasiswa dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan di dunia nyata. Kurikulum yang dibuat secara cermat dan tanggap terhadap perkembangan industri keuangan syariah, hal ini dapat menjadi kebijakan yang sangat efektif untuk membentuk suatu landasan moral dan etika bagi mahasiswa.

Menyadari kerumitan dan perubahan industri keuangan syariah, program studi bank syariah di perguruan tinggi bertujuan untuk menciptakan lulusan yang bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memahami dan mampu

menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis syariah. Dalam upaya untuk memenuhi tantangan ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana mahasiswa menerapkan aspek etika bisnis syariah dalam pemahaman dan praktik bisnis mereka.

Akan tetapi untuk mewujudkan tujuan ini, perlu adanya pemahaman yang lebih lengkap tentang sejauh mana mahasiswa telah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis syariah yang disampaikan melalui kurikulum Program Studi Bank Syariah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mahasiswa terhadap etika bisnis syariah dan mengevaluasi seluruh dampak pembelajaran dalam kurikulum terhadap pandangan dan perilaku mahasiswa terhadap etika bisnis syariah.

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang kemampuan kurikulum dalam memberikan nilai-nilai etika bisnis syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan kurikulum yang lebih fleksibel dan fokus pada kebutuhan industri keuangan syariah yang terus berkembang (Hamid & Masih, 2018).

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini antara lain:

1. Melisa Lelly Antina Rahayu dan Nurul Fitri Ismayanti (2023) "Pengaruh Motivasi, Etika Bisnis Islam, Latar Belakang Pendidikan Terhadap Minat Berkarir Mahasiswa Perbankan Syariah Di Bidang Keuangan Syariah (Studi kasus Institus Agama Islam Negeri Tulungagung)". Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa pendidikan sangat mempengaruhi dalam minat berkarir serta menerapkan etika bisnis dalam karirnya.
2. Basithul Armi (2022) "Penerapan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada PT. BSI KCP Setia Budi Kota Medan)". Penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa etika bisnis tidak hanya penting dalam dunia pendidikan namun juga dalam dunia perbankan. Karena dengan etika bisnis kita dapat mengetahui suatu bank tersebut sudah sesuai atau tidak dengan prinsip syariah sehingga bebas dari unsur riba seperti PT. Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan yang juga menerapkan etika bisnis syariah.

3. Nanda Herdiansyah (2017) “Implementasi Prinsip dan Etika Bisnis Syariah Di Kalangan Pedagang Muslim Di Kelurahan Tuban, Bali” . Temuan ini menunjukkan bahwa pedagang muslim yang ada di tuban masih menjaga kehalalan dan kesucian dagangan mereka dari mulai bahan pokok, harga yang ditawarkan serta sumber bahan pokok yang mereka dapatkan. Walaupun para pedagang tersebut tidak tahu secara signifikan etika bisnis syariah.

Penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan tentang pemahaman mahasiswa terhadap etika bisnis syariah. Akan tetapi, penelitian ini akan lebih difokuskan pada pengaruh langsung kurikulum program studi bank syariah terhadap pemahaman mahasiswa terhadap etika bisnis syariah.

Meskipun kurikulum program studi bank syariah telah dibuat untuk mencakup ilmu etika bisnis syariah, namun masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa mahasiswa benar-benar memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konsep bisnis syariah yang sebenarnya. Permasalahan ini melibatkan evaluasi secara menyeluruh dan mendalam terhadap sejauh mana mahasiswa dapat menerapkan etika bisnis syariah dalam praktik bisnis mereka setelah menyelesaikan program studi ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, hipotesis saya adalah bahwa terdapat hubungan positif antara bentuk kurikulum program studi bank syariah dan pemahaman mahasiswa terhadap etika bisnis syariah. Artinya, semakin baik bentuk kurikulumnya, semakin tinggi pula tingkat pemahaman mahasiswa terhadap etika bisnis syariah.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bentuk kurikulum program studi bank syariah, mengidentifikasi potensi perbaikan, dan memberikan panduan yang dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap etika bisnis syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kurikulum program studi bank syariah dan mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pemimpin bisnis syariah yang bermutu dan berkualitas di masa depan.

## **Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Pada suatu penelitian, oleh karena itu peneliti harus menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dibuat. Suatu metode penelitian dapat didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akurat dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tersebut sehingga dapat digunakan untuk memahami, menyelesaikan, dan mencegah masalah Sugiyono (2019).

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif sehingga peneliti dapat menggambarkan dan mendefinisikan fakta dan hal apa yang dapat dipahami mahasiswa terhadap etika bisnis syariah dengan lebih luas dan mendalam. Pendekatan ini sangat cocok untuk memberikan pandangan, persepsi, dan pengalaman positif mahasiswa secara detail.

### **b. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, Jl. Willem Iskandar, Pasar V, Medan Estat.

### **c. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 oktober sampai 25 oktober 2023.

### **d. Data dan Sumber Data**

Data penelitian ini berasal dari buku dan artikel, data yang berkaitan dengan subjek penelitian, dan hasil wawancara tentang pendapat mahasiswa prodi perbankan syariah UINSU. Sampel yang digunakan peneliti berjumlah 5 orang sebagai informan.

Penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Teknik random sampling yaitu teknik (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkatan tertentu yang ada dalam populasi tersebut ( Sugiyono 2019). Peneliti melakukan random sampling

dengan memberikan hak yang sama kepada seluruh subjek yang mempunyai kesempatan dari sampel yang berjumlah 5 orang.

No	Nama	Prodi
1	Allisiyah	PS
2	Nazla Yuningsi	PS
3	Fritty	PS
4	Leza Febrika	PS
5	Windy Mahrani	PS

**e. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menguatkan data diatas penulis melakukan wawancara kepada para informan yaitu para mahasiswa UINSU terutama prodi perbankan syariah dan saya langsung melakukan observasi di universitas tersebut untuk mengumpulkan data yang lebih akurat.

**f. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan adalah model Miles and Huberman berupa Reduksi Data, Penyjian Data, dan Pengambilan Keputusan.

**Hasil**

Hasil dari wawancara dan observasi yang saya lakukan kepada mahasiswa UINSU kelima mahasiswa tersebut telah memahami dengan baik etika bisnis dalam perbankan. Seperti yang telah disampaikan oleh saudari Allisiyah "Saya telah memahami dasar dari etika bisnis syariah dalam menjalankan seleruh kegiatan ekonomi. Ada 8 dasar etika bisnis dalam islam yaitu Tauhid, Keadilan, Kebebasan berkehendak, Tanggung Jawab, Didasari Niat Baik, Tolong Menolong, Bebas Riba, dan Tidak Berbisnis Yang Haram". Saudari nazla juga mengatkan hal yang searah dengan saudari Allisiyah " Tidak hanya itu karena dasar tersebut setiap ekonomi yang kita lakukan dapat menumbuhkan sikap kejujuran dan dalam dunia perbankan dapat membuat nasabah merasa dihargai dan merasa sangat cukup atas pelayanan yang telah diberikan".

Saudari windy juga menambahkan “ Saya mengingat buku yang telah saya baca yaitu dari Agustin (2017) menurut beliau ada 3 aktivitas keuangan yang harus berlandaskan oleh etika bisnis islam yaitu Aktivitas perolehan dana dimana harus sesuai dengan cara yang diajarkan oleh islam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, ijarah dan masih banyak juga akad lainnya. Kemudian yang kedua aktivitas pengelolaan aktiva yaitu bahwa uang adalah hanya alat tukar bukan alat komoditas yang diperdagangkan. Dan yang ketiga aktivitas penggunaan dana harus digunakan dengan hal yang dianjurkan seperti, zakat, infaq, sedekah, wakaf dan membeli barang barang yang kita butuhkan bukan barang yang kita inginkan”.

Sedangkan saudari fritty mengatakan “ Etika bisnis syariah ini penting bagi bank, mengapa demikian ? Alasannya adalah jika bank syariah benar-benar menerapkan etika bisnis dalam islam maka bank tersebut telah mampu menciptakan dan menjalankan SOP yang baik dan sehat dalam seluruh kegiatan operasional bank tersebut sehingga nasabah merasa puas atas seluruh layanan yang diberikan bank tersebut”.

Saudari Leza mengatakan bahwa “ Etika bisni syariah ini ada karena kurangnya kesadaran manusia atas prinsip yang seharusnya diterapkan didunia perbankan. Sehingga menurut saya karena hal ini lah seharusnya kita sebagai mahasiswa memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang pemahaman etika bisnis syariah.

Dari wawancara yang telah saya lakukan kepada 5 mahasiswi tersebut dapat saya simpulkan bahwa mahasiswa telah memahami dengan sangat baik etika bisnis syariah baik dari pengertian konsep serta tujuan mengapa etika bisnis harus ada dalam dalam seluruh kegiatan tidak hanya kegiatan ekonomi.

## **Pembahasan**

Dari wawancara yang telah saya lakukan maka saya akan membahas etika bisnis syariah itu sebenarnya apa?. Etika bisnis Islam memberitahukan bahwa keuntungan yang diperbolehkan harus sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu Negara maupun syariah serta tingkat laba tidak bersifat memanfaatkan,

mengganggu fungsi pasar, tidak menimbulkan kejahatan serta tidak menetapkan harga yang berlebihan sehingga sampai merugikan masyarakat (Basah dan Yusuf, 2013). Agar tercapainya suatu kegiatan dalam ekonomi terkait dengan keyakinan, ibadah, dan juga moral seorang muslim serta etika bisnis Islam yang paling utama adalah kejujuran, kebenaran, keadilan, dan akhlak yang baik (Yusuf 1990). Prinsip-prinsip etika bisnis Islam memiliki beberapa persyaratan yaitu (Qardawi 2001):

- 1) Akidah adalah syarat yang paling utama dengan adanya sikap penyerahan diri kepada Allah Ta'ala maka seorang pebisnis akan selalu menjaga tingkah lakunya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.
- 2) Shiddiq adalah sikap shiddiq yang dapat mendorong rasa tanggung jawab atas segala perbuatan dalam hal muamalah.
- 3) Fathanah adalah sikap yang mendorong seseorang agar berpikir dan bertindak kritis sehingga keputusan harus didasarkan dengan akhlak seperti akhlak Rasulullah Saw.
- 4) Amanah adalah sikap jujur yang dapat memberikan kepercayaan dimana hal ini lah yang merupakan hal paling mendasar dari semua hubungan bisnis.
- 5) Tablig adalah Kemampuan berkomunikasi sehingga orang akan merasa tertarik atas apa yang kita sampaikan.
- 6) Tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah seperti, menjual barang haram dan hal yang dilarang syariah.

Jasa keuangan syariah seharusnya menjunjung tinggi nilai etika bisnis Islam sehingga memiliki filosofi bertingkh laku baik dengan mengenakan sikap keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat dan mencari ridho Allah SWT (Haniffa dan Hudaib 2007). Semua transaksi bisnis yang menggunakan petunjuk dan prinsip etika bisnis islam (Obaidullah 2005). Fatwa yang ditetapkan oleh DSN MUI disahkan oleh pemerintah menjadi peraturan perundang-undangan, contohnya antara lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa kegiatan yang berlandaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur sebagai berikut (Guza, 2008):

- 1) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara bathil/tidak sah antara lain transaksi pertukaran barang yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang memberikan syarat nasabah sebagai penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterimanya melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
- 2) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- 3) Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan kecuali diatur lain dalam syariah;
- 4) Haram, yaitu transaksi yang sangat dilarang dalam syariah;
- 5) Zalim, yaitu transaksi yang dapat merugikan orang lain;

Penafsiran dan pemaknaan fatwa DSB-MUI menjadi peraturan yang disahkan pemerintah dilaksanakan oleh Komite Perbankan Syariah. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Kelola Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah, maka dewan pengawas syariah diwajibkan mengendalikan dalam mengaplikasikan prinsip etika bisnis Islam dalam hal-hal sebagai berikut:

**a. Transaksi mudharabah**

Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah baik secara tertulis maupun lisan mengenai persyaratan investasi mudharabah;

1. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah;
2. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi mudharabah;
3. Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah;
4. Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah;

**b. Transaksi Musyarakah**

1. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah baik secara tertulis maupun lisan mengenai persyaratan investasi musyarakah;
2. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah;
3. Memberikan kepastian akan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi musyarakah;
4. Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah;
5. Memastikan bahwa biaya untuk operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah;
6. Memastikan bahwa untuk kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah;

**c. Transaksi Murabahah**

1. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam;
2. Memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus margin;

**d. Transaksi Salam dan Salam Paralel**

1. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan dan dilarang oleh syariah Islam;
2. Memastikan bahwa pembayaran atas barang atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal kontrak secara tunai sebesar akad salam;
3. Meneliti bahwa akad salam telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang salam dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku;
4. Meneliti kejelasan akad salam yang dilaksanakan dalam format salam parallel atau akad salam biasa;
5. Meneliti bahwa keuntungan bank syariah atas praktik salam parallel diperoleh dari selisih antara harga beli dan dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah/ pembeli akhir.

**e. Transaksi Istishna' dan Istishna' Paralel**

1. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan dan dilarang oleh syariat Islam;
2. Meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang telah disepakati;
3. Memastikan bahwa akad istishna' dan akad istishna' paralel dibuat dalam akad yang terpisah;
4. Memastikan bahwa akad istishna' yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat,

**f. Transaksi Ijarah dan IMBT**

1. Memastikan penyaluran dan berdasarkan prinsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Memastikan bahwa saat akad pengalihan kepemilikan dalam transaksi IMBT dilakukan setelah akad ijarah selesai, dan dalam akad ijarah saat janji (wa'ad) untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah;
3. Memeriksa pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk kegiatan multijasa menggunakan perjanjian sesuai pada fatwa yang berlaku tentang kegiatan multijasa dan ketentuan lainnya antara lain ketentuan standar akad;
4. Memastikan besar ujarah atau fee multijasa dengan menggunakan akad ijarah telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

**g. Transaksi Pinjaman Qardh**

1. Meneliti apakah pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip qardh benar-benar tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Meneliti bahwa nasabah yang terkena sanksi denda adalah nasabah yang benar-benar lalai, yaitu memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membayar namun sengaja menunda pembayaran;

3. Memastikan bahwa bank telah memberikan kelapangan waktu yang cukup kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya sehingga nasabah tersebut tidak mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan usaha;
4. Meneliti apakah pendapatan yang diterima bank dari nasabah atas pengenaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan;
5. Memastikan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan qardh konsumtif dan bersifat sosial adalah bukan berasal dari dana investasi atau modal bank;
6. Dapat memastikan bahwa sumber dana yang akan digunakan untuk pembiayaan qardh dalam rangka dana talangan nasabah adalah berasal dari modal bank.

Peneliti mengamati dan menyelidiki secara langsung bahwa dari kelima mahasiswi tersebut dapat saya simpulkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap etika bisnis syariah sudah cukup dalam. Terlebih lagi mereka merupakan mahasiswi perbankan syariah dimana etika bisnis syariah itu sendiri merupakan salah satu mata kuliah inti yang memang harus mereka kuasai. Mengingat strategi dan model kurikulum yang digunakan di universitas UINSU sangat baik sehingga dapat disimpulkan, pembelajaran yang sukses dari setiap universitas salah satunya ditentukan dari model serta kebijakan kurikulum yang diberlakukan di universitas tersebut.

### **Kesimpulan**

Pemahaman mahasiswa UINSU terhadap etika bisnis syariah dalam konteks kurikulum sangat baik. Mereka dapat menjelaskan dengan baik berdasarkan pemahaman serta pandangan mereka masing-masing . Pemahaman ini lah yang sangat diharapkan dapat diaplikasikan di seluruh universitas yang ada di Indonesia sehingga SDM di negara ini berkualitas serta dapat memberikan perubahan yang lebih baik bagi negara ini.

### **Ucapan Terima Kasih**

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswi UINSU yang mau dan dengan sukarela memberikan kontribusi berupa pendapat dan pandangan mereka.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Basah, MYA, and MM Yusuf. (2013). "Islamic Bank and Corporate Social Responsibility (CSR)." *European Journal of Business and Management*, 1-209.
- Basithul Armi. (2022, 05 30). Penerapan Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pada PT. BSI KCP Setia Budi Kota Medan. *repository umsu*, 1-51.
- Guza and Afril . (2008). *Himpunan Undangundang Perbankan Republik Indonesia, UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, UU RI nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, UU RI Nomor 3 Tahun 2004 Bank Indonesia*. jakarta: Asa mandiri.
- Hamid, S., & Masih, M. . (2018). The impact of Shariah-compliant companies on the performance of Islamic banks. . *Borsa Istanbul Review*, 1-206.
- Haniffa, Oszaini, and Hudaib, Mohammad . (2007). Exploring the Ethical Identity mof Islamic Banks via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics*, 1-116.
- Khan, F., & Bhatti, M. I. . (2017). Ethical business practices in Islamic banking. *EthiJournal of Islamic Accounting and Business Research*, 1-241.
- Melisa Lelly Antina Rahayu dan Nurul Fitri Ismayanti . (2023). Pengaruh Motivasi, Etika Bisnis Islam, Latar Belakang Pendidikan Terhadap Minat Berkarir Mahasiswa Perbankan Syariah Di Bidang Keuangan Syariah Studi kasus Institus Agama Islam Negeri Tulungagung. *jurnal multidisiplin indonesia*, 3387-3398.
- Nanda Herdiansyah . (etheses uin malang). Implementasi Prinsip dan Etika Bisnis Syariah Di Kalangan Pedagang Muslim Di Kelurahan Tuban, Bali. . *Nanda Herdiansyah (2017). Implementasi Prinsip dan Etika Bisnis Syariah Di Kalangan Pedagang Muslim Di Kelurahan Tuban, Bali. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 1-115., 1-115.
- Obaidullah, M. ( Islamic Economics Research Center). *Islamic Financial Services*. saudi arabia: scientific publishing centre king abdulaziz university.

Otoritas jasa keuangan. (2006). *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Kelola Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah*. jakarta: ojk.

Prof.Dr.Sugiyono . (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. bandung: alfabeta bandung.

Yusuf, A. (1990). *Al-Qiyam Al-Islamiyyah Fi A-Suluk Al-Iqtisad*. cairo: Cairo: Dar alThaqafah.